

## AHLI WARIS MENURUT ADAT JAWA DAN AGAMA ISLAM

Oleh : Faza Amalia Hardianti  
Pembimbing : Kori Aryani, S.Pd

*Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Jepara*

### Abstrak

Adat Jawa ternyata cukup berpengaruh pada agama islam buktinya berbagai aspek kehidupan mereka. Bahkan dalam realitas, selalu ditemukan hubungan yang dialogis antara hukum Islam dan hukum adat Jawa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, miniriset ini mencoba untuk membantu untuk mencari perbedaan dan persamaan menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa. Walaupun terjadi kesamaan terutama dalam jenis dan status harta warisan, tetapi ternyata juga ditemukan perbedaan dalam hal pemanfaatan dan pembagian harta waris, golongan ahli waris, serta bagian anak.

**Kata Kunci: pembagian waris, hukum waris Islam, hukum adat Jawa.**

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Menurut penyulum hukum Mursalim S.H, Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai kekayaan seseorang setelah ia meninggal, mengenai bagaimana memindahkan kekayaan seseorang setelah ia tiada. Jadi, pembagian waris menurut sistem hukum perdata ini yang diutamakan adalah golongan pertama sebagai ahli waris yang berhak menerima warisan..

Agama islam yang dianut oleh masyarakat jawa ternyata cukup berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan ,bahkan slalu ditemukan hubungan antara hukum islam dan hukum adat jawa dan ternyata itu juga berpengaruh pada hukum ahli waris. Ahli waris

mempunyai arti yaitu proses berahlinhnya harta peninggalan pewaris kepada ahli warisnya

#### DALIL AHLI WARIS

Quran Surat An-Nisa Ayat 176

لَيْسَ هَٰذَا أَمْرًا إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي يَوْمِ بُرَّةٍ أَكْلَالَةً فِي يُفْتِيكُمْ اللَّهُ قُلْ يَسْتَفْتُونَكَ  
لَمْ يَنْبَغِ لَكَ أَنْ يَكُونَ لَكَ مِمَّا أَلْفَلْهُنَّ فَلَهُمَا أَتْنَتَيْنِ كَانَتَا فَاِنْ ۖ وَلَدٌ لَهَا يَكُن  
ۖ لِلْأُنثَيْنِ حَظٌّ مِّثْلُ مَا لِلذَّكَرِ ۚ وَنِسَاءٌ رَّجَالًا إِخْوَةٌ كَانُوا ۚ وَإِنْ  
عَلَيْكُمْ شَيْءٌ بِكُلِّ وَآلَةٍ ۖ تَصَلُّوا أَنْ لَكُمْ اللَّهُ يُبَيِّنُ

ARTINYA: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan

saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Akhir-akhir ini banyak terjadi perbedaan cara mengalihkan ahli waris ada yg menggunakan adatnya sendiri-sendiri dan ada yg menggunakan adatnya masing – masing ,tanpa meninggalkan hukum agamanya sendiri.sehingga itu sering mengakibatkan pertengkaran atau perebutan harta hingga merusak ikatan persaudaraan dan juga menimbulkan perdebatan antar keluarga.tapi disi saya akan mengkaji dan menganalisis perbedaan dan persamaan antara cara mengalihkan ahli waris adat jawa dan agama.

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui perbedaan ahli waris adat jawa dan hukum islam
2. Agar tidak terjadi perselisihan atau pertengkaran antar keluarga

3. Agar tercipta kerukunan dan keharmonisan antar keluarga
4. Agar terhindar dari sifat Tamak
5. Supaya beban si mayit menjadi ringan dengan adanya aturan waris tersebut

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Pembagian Warisan Menurut Hukum Agama Islam**

Dikutip dari buku berjudul "Pembagian Warisan Menurut Islam" oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni, jumlah pembagian yang ditentukan Al Quran ada 6 macam yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, seperenam.

#### **a. Setengah**

Ashhabul furudh yang berhak mendapatkan separuh dari harta waris peninggalan pewaris ada lima, satu dari golongan laki-laki dan empat lainnya perempuan. Kelima ashhabul furudh tersebut adalah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara kandung perempuan dan saudara perempuan seayah.

#### **b. Seperempat**

Adapun kerabat pewaris yang berhak mendapatkan seperempat dari harta peninggalannya hanya ada dua yaitu suami dan istri.

#### **c. Seperdelapan**

Dari sederet ashhabul furudh yang berhak memperoleh bagian warisan

seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri baik seorang maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dari harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tersebut lahir dari rahimnya atau rahim istri yang lain.

Dalilnya adalah firman Allah SWT:

"Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau )dan) sesudah dibayar utang-utangmu." (an-Nisa: 12)

d. Dua per Tiga

Ahli waris yang berhak mendapat bagian dua per tiga dari harta peninggalan pewaris ada empat dan semuanya terdiri dari wanita:

- Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
- Dua orang cucu perempuan keturunan anak laki-laki atau lebih.
- Dua orang saudara kandung perempuan atau lebih.
- Dua orang saudara perempuan seayah atau lebih.

e. Sepertiga

Adapun ashhabul furudh yang berhak mendapat warisan sepertiga bagian hanya dua yaitu ibu dan dua saudara (baik laki-laki ataupun perempuan) yang seibu.

f. Seperenam

Adapun ashhabul furudh yang berhak mendapat bagian seperenam, ada tujuh orang. Mereka adalah (1) ayah, (2) kakek asli (bapak dari ayah), (3) ibu, (4) cucu perempuan keturunan anak laki-laki, (5) saudara perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) saudara laki-laki dan perempuan seibu. Akan tetapi,

Ada beberapa hal yang menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur yakni:

- Budak

Seseorang yang berstatus budak tidak mempunyai hak untuk mewarisi sekalipun dari saudaranya. Sebab, segala sesuatu yang dimiliki budak, secara langsung menjadi miliknya.

- Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya: seorang anak membunuh ayahnya), maka ia tidak berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW: "Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta orang yang dibunuhnya."

- Perbedaan Agama

Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apapun agamanya. Hal ini telah diterangkan Rasulullah SAW dalam sabdanya: "Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir dan tidak pula orang kafir

mewarisimuslim." (HR. Bukhari dan Muslim).

## **2. Pembagian Warisan Menurut Adat Jawa**

Di dalam masyarakat Jawa, semua anak mendapatkan hak mewaris, dengan pembagian yang sama, tetapi ada juga yang menganut asas sepikul segendongan (Jawa Tengah), artinya anak laki-laki mendapatkan dua bagian dan anak perempuan mendapatkan satu bagian, hampir sama dengan pembagian waris terhadap anak dalam Hukum Islam.

Sepikul segendong merupakan sistem pembagian warisan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa. Dalam pembagian warisan dengan sistem sepikul segendong dipusatkan kepada anak-anak dengan mengutamakan bagian anak laki-laki. Sepikul segendongan tersebut meliputi harta benda yang tidak bergerak saja, dan anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian saja.

Bahwa pembagian ahli waris Jawa anak lelaki mendapat bagian harta warisan sebanyak dua kali bagian anak perempuan. Namun, jika ada 'an taradin diantara ahli waris, maka pembagian harta warisan untuk anak lelaki dan perempuan dapat didasarkan pada kesepakatan bersama. Adapun dalam hukum adat Jawa, terdapat dua sistem pembagian waris untuk

anak, yaitu sistem sigar semangka (satu banding satu) dan sistem segendhong.sepikul (dua banding satu)

Sedangkan hukum ahli waris Islam menghendaki pembagian waris yang dilakukan segera setelah wafatnya pewaris. Tidak demikian halnya dengan hukum adat Jawa yang cenderung menggantungkan saat pembagian kepada situasi dan kondisi tertentu. Apabila para ahli waris memerlukan bekal hidup saat pewaris masih hidup. Maka proses pewarisan dilakukan ketika pewaris masih hidup, maka pewarisan akan dijalankan setelah Islam, seseorang dapat menjadi ahli waris dan berhak mendapatkan harta waris adalah keluarga terdekat.

Dengan demikian, hukum adat mengisyaratkan adanya nilai sosial terbatas jika dibandingkan hukum Islam. Hak waris anak lelaki dalam Islam adalah dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggungjawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan.

Adapun bagian anak lelaki dan perempuan di kalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris. Apabila kondisi ahli waris dipandang mampu mengakomodasi pembagian harta warisan yang setara jumlahnya antara anak lelaki dengan perempuan, maka dipilih model sigar semangka. Namun, jika dipandang lebih layak apabila ahli waris

anak menerima harta yang dibagi melalui perbandingan dua berbanding satu, maka akan dijalankan sistem *segendhong sepikul*.

Dari kedua pernyataan yg saya ambil tersebut bisa saya simpulkan bahwa perbedaan pembagian waris jawa dan agama yaitu bahwa Ahli waris jawa menganut asas *sepikul* dan *segendong* yaitu dengan bagian laki-laki 2 kali lebih banyak dari perempuan jika menurut waris agama islam yaitu dengan menghitung berapa jumlah anak mereka kesamaannya adalah bahwa mereka sama sama mendapatkan harta waris dan hukum adat jawa tidak berbanding terbalik dari hukum agama Islam juga terdapat perbedaan ahli waris jawa dan agama islam bahwa agama islam itu bisa menganut hukum pemerintah atau tidak kalau ahli waris jawa itu menganut adat istiadat masyarakat .ahli waris islam juga masih menghitung *nasob* dan *nisab* kalau adat jawa itu tidak.

## **E. KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapatlah dikemukakan rumusan kesimpulan sebagai berikut:

Pada dasarnya terdapat kesamaan dalam hukum Islam dan hukum adat Jawa di bidang jenis harta warisan. Harta yang berhak diwarisi oleh para ahli waris hanyalah harta yang berstatus sebagai harta warisan, bukan harta peninggalan atau harta

perkawinan. menurut hukum adat, saat pewarisan terjadi pada saat pewaris masih hidup.ataupun setelah pewaris wafat.

Adapun hukum adat Jawa menempatkan anak sebagai ahli waris yang utama dan pertama. Setelah anak, ahli waris yang kakek-nenek pewaris. Terdapat prinsip saling menutupi antara para ahli waris yang lain. Dalam hukum kewarisan Islam, anak lelaki mendapat bagian harta warisan sebanyak dua kali bagian anak perempuan (*segendong sepikul*). Namun, jika ada 'an taradin diantara ahli waris, maka pembagian harta warisan untuk anak lelaki dan perempuan dapat didasarkan pada kesepakatan bersama. Apdapun dalam hukum adat Jawa, terdapat dua sistem pembagian waris untuk anak, yaitu sistem *sigar semangka* (satu banding satu) dan sistem *segendhong.sepikul* (dua banding satu)

Sedangkan hukum ahli waris Islam menghendaki pembagian menurut jumlah anak dan dilakukan segera setelah wafatnya pewaris. Tidak demikian halnya dengan hukum adat Jawa yang cenderung menggantungkan saat pembagian kepada situasi dan kondisi tertentu. Apabila para ahli waris memerlukan bekal hidup saat pewaris masih hidup. Maka proses pewarisan dilakukan ketika pewaris masih hidup, maka pewarisan akan dijalankan setelah Islam, seseorang dapat menjadi ahli

waris dan berhak mendapatkan harta waris adalah keluarga terdekat.

Dengan demikian, hukum adat mengisyaratkan adanya nilai sosial terbatas jika dibandingkan hukum Islam. Hak waris anak lelaki dalam Islam adalah dua kali bagian anak perempuan karena dianggap beban tanggungjawab lelaki terhadap keluarga lebih berat jika dibandingkan dengan perempuan. Adapun bagian anak lelaki dan perempuan di kalangan masyarakat Jawa sangat tergantung kepada kondisi para ahli waris.

Apabila kondisi ahli waris dipandang mampu mengakomodasi pembagian harta warisan yang setara jumlahnya antara anak lelaki dengan perempuan, maka dipilih model sigar semangka. Namun, jika dipandang lebih layak apabila ahli waris anak menerima harta yang dibagi melalui perbandingan dua berbanding satu, maka akan dijalankan sistem segendhong sepikul.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum  
<https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=501>
- -Dalil Al-quran surat An-nisa ayat 176
- Buku Tentang Pembagian Warisan Menurut Islam oleh Muhammad Ali Ash-shabuni  
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=659210>
- Kumala Sari, Mayang And Tito, Sofyan and Andry, Harijanto (2020) Universitas Bengkulu  
<https://m.hukumonline.com/ulasan.aug62012>
- Artikel Tentang Aspek Ontologi Pembagian Waris menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa
- Moh. Zeinudin, Fakultas Hukum Universitas Wiraraja, azkazein11@gmail.com